



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00162/2024
Lampiran : -

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon : [021 – 8067 9200]
Faksimili : [021 - 22893830]
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@wika.co.id]



1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal dimana sidang pertama permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) kepada Perseroan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Panggilan Sidang Perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus dengan Nomor 928/PAN.3/W10.U1/HK2.4/2/2024 perihal Panggilan Sidang Perkara Gugatan Nomor 5-/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.3 (“Surat Panggilan Sidang Perkara”).

2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Panggilan dan pelaksanaan proses persidangan permohonan PKPU kepada Perseroan sebagai Termohon PKPU.

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Merujuk kepada Surat Panggilan Sidang Perkara, PT Asta Askara Sentosa sebagai Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Perseroan sebagai Termohon PKPU, yang intinya Pemohon PKPU menganggap Perseroan atau Termohon PKPU wanprestasi dengan adanya penundaan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023.

Perseroan telah menghadiri sidang gugatan atas PKPU terhadap Perseroan pada tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan sidang ditunda untuk dijadwalkan kembali pada tanggal 29 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan legalitas lanjutan dan pembacaan gugatan.

4. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

